

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kesadaran Pendidikan Anak di Desa Kapoa Buton Selatan

La Ode Rasmin^{1*}, Darmin Hasirun², La Januru³, La Ode Hajidun⁴, La Ode Fadas⁵

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Muslim Buton, Baubau, Indonesia

^{2,3,4,5}Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, FIPH, Universitas Muslim Buton, Baubau, Indonesia

E-mail: laoderasmin@umubuton.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Juni 2026

Revised: 19 Juni 2026

Accepted: 24 Juni 2026

Kata Kunci

Peraturan Desa; Pemerintahan Desa; Kesadaran Pendidikan; Literasi Hukum; Pengabdian kepada Masyarakat.

Keywords

Village Regulation; Village Governance; Educational Awareness; Legal Literacy; Community Service



ABSTRACT

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), penguatan kesadaran pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan utama meliputi pelatihan penyusunan Peraturan Desa bagi aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta sosialisasi santet dalam perspektif hukum bagi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme penyusunan Perdes yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, terjadi peningkatan motivasi dan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dan munculnya orientasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sosialisasi hukum juga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme hukum dan musyawarah. Kegiatan ini turut menghasilkan penguatan kemitraan antara Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dengan Pemerintah Desa Kapoa melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA). Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, kesadaran pendidikan masyarakat, dan literasi hukum warga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Community service is one form of implementing the Tri Dharma of Higher Education, which aims to increase community capacity and address various problems at the local level. This activity was carried out in Kapoa Village, Kadatua District, South Buton Regency, with a focus on increasing the capacity of village officials to draft Village Regulations (Perdes), strengthening educational awareness among children and adolescents, and increasing community legal literacy. The method used was a participatory, educational, and applicative approach implemented in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The main activities included training in drafting Village Regulations for village government officials and the Village Consultative Body (BPD), education and motivational activities for children and adolescents, and socialization on black magic from a legal perspective for the community. The results of the activity showed an increase in village officials' understanding of the mechanism for drafting systematic Village Regulations in accordance with legal provisions. In addition, there was an increase in motivation and educational awareness among children and adolescents, as

demonstrated by active participation and the emergence of an orientation to continue education at a higher level. The legal outreach also successfully increased public understanding of the importance of resolving social conflicts through legal mechanisms and deliberation. This activity also strengthened the partnership between the Faculty of Government and Law, Buton Muslim University, and the Kapoa Village Government through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) and a Memorandum of Agreement (MoA). Overall, this community service activity succeeded in increasing the village's institutional capacity, public education awareness, and legal literacy as part of efforts to achieve sustainable village development



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite La Ode Rasmin et al (2026) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kesadaran Pendidikan Anak di Desa Kapoa Buton Selatan <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri (Endah, 2020; Sutisna et al., 2026). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai lokal yang berkembang. Dalam konteks tersebut, kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan (Danar et al., 2021; Riewpassa et al., 2025; Siregar & Suryani, 2025).

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan desa, serta pengaturan kehidupan sosial Masyarakat (Lindawaty, 2023; Setiawan, 2026). Keberadaan Perdes yang disusun secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Sebaliknya, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami proses penyusunan Perdes dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang efektif, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya (Afrizal et al., 2025; Irwansyah, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam proses penyusunan regulasi desa. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman mengenai teknik penyusunan peraturan (legal drafting), rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, serta kurangnya pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi pemerintahan (Handoko et al., 2026; Polidu et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan banyak Perdes yang belum mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan desa dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam proses pembentukan Perdes menjadi kebutuhan yang mendesak, khususnya pada wilayah-wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya pendukung.

Selain aspek tata kelola pemerintahan, tantangan lain yang dihadapi masyarakat desa adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan (Muhidin et al., 2025; Noviandari, 2024). Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, pada banyak wilayah pedesaan dan pesisir, pendidikan masih sering dipandang sebagai kebutuhan sekunder dibandingkan aktivitas ekonomi keluarga sehari-hari.

Rendahnya kesadaran pendidikan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, serta kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua maupun masyarakat sekitar (Darsih, 2025; Kamsi & Zulaiha, 2025; Maskhuroh & Hasib, 2025). Anak-anak di wilayah pesisir sering kali lebih memilih membantu orang tua bekerja di sektor perikanan atau pertanian dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan lanjutan masih relatif rendah, sehingga berdampak pada terbatasnya peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing di masa depan.

Desa Kapoa yang berada di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki karakteristik tersebut. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Meskipun masyarakat memiliki budaya gotong royong yang kuat dan hubungan sosial yang harmonis, masih ditemukan berbagai tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan desa dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa, ditemukan bahwa aparatur desa masih memerlukan penguatan kapasitas dalam memahami proses penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran pendidikan di kalangan anak-anak dan remaja desa agar memiliki orientasi masa depan yang lebih baik.

Permasalahan lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah masih adanya pemahaman yang beragam mengenai berbagai isu sosial yang berkaitan dengan kepercayaan lokal, termasuk isu santet. Dalam beberapa kasus, tuduhan santet dapat memicu konflik sosial, stigma, bahkan tindakan main hakim sendiri yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara menyikapi persoalan sosial secara rasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan literasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat desa yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara damai.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dari akademisi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi media kolaborasi dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Kapoa dengan mengusung tema “Proses Pembuatan Peraturan Desa dan Kesadaran Anak terhadap Pendidikan”. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan penyusunan Peraturan Desa bagi aparatur pemerintahan desa, edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta sosialisasi mengenai santet dalam perspektif hukum. Pendekatan yang digunakan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan kegiatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Peraturan Desa secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, meningkatnya motivasi dan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja desa, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum yang berkembang di lingkungan sosial mereka. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada penguatan sumber daya manusia.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan meliputi aparaturnya pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, anak-anak, dan remaja desa. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya desa dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), menumbuhkan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu sosial dalam perspektif hukum.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory approach), edukatif, dan aplikatif. Pendekatan partisipatif dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan (Aji & Bhaidowy, 2026; Sulaeman et al., 2023). Pendekatan edukatif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta melalui proses pembelajaran yang sistematis, sedangkan pendekatan aplikatif diterapkan melalui praktik langsung dan simulasi sehingga peserta mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas kelembagaan mereka.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kapoa untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi sosial masyarakat, kebutuhan desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh aparaturnya pemerintahan desa dan masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan diskusi awal dengan perangkat desa guna mengidentifikasi kebutuhan terkait penyusunan Peraturan Desa, kondisi pendidikan anak-anak dan remaja, serta isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi, metode penyampaian, dan strategi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan perangkat kegiatan berupa bahan presentasi, modul pelatihan, instrumen evaluasi, serta koordinasi pembagian tugas tim pengabdian.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, edukasi, dan diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Program pengabdian terdiri atas tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang ditujukan kepada aparaturnya desa dan anggota BPD. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar Peraturan Desa, tahapan pembentukan Perdes, prinsip-prinsip legal drafting, partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi desa, serta simulasi penyusunan draft Perdes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik penyusunan rancangan Perdes sederhana berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Kapoa.

Kegiatan kedua adalah edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan masa depan. Materi disampaikan melalui pendekatan yang komunikatif dan menyenangkan, seperti permainan edukatif, pemberian motivasi belajar, diskusi inspiratif, dan berbagi pengalaman mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana belajar yang aktif sehingga peserta dapat menerima pesan-pesan pendidikan secara lebih efektif.

Kegiatan ketiga berupa sosialisasi hukum dengan tema “Santet dalam Pandangan Hukum”. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan literasi hukum serta memberikan pemahaman mengenai penyelesaian konflik sosial berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Materi disampaikan melalui metode ceramah, studi kasus, dan diskusi terbuka. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara dialogis dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat desa.

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif, diskusi, dan wawancara singkat dengan peserta kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan serta mengidentifikasi manfaat kegiatan bagi masyarakat. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman

aparatur desa mengenai proses penyusunan Peraturan Desa, meningkatnya motivasi dan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian persoalan sosial berdasarkan perspektif hukum. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga diukur melalui tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, antusiasme dalam diskusi, dan kemampuan peserta dalam memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa Kapoa membangun komitmen kerja sama melalui penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Kemitraan ini diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pendampingan berikutnya dalam bidang tata kelola pemerintahan desa, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan sosial. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kualitas sumber daya manusia di Desa Kapoa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masyarakat dan Identifikasi Permasalahan

Desa Kapoa merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap, pertanian lahan kering, peternakan skala kecil, serta usaha ekonomi informal. Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan akses terhadap berbagai layanan pendidikan, informasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia masih relatif terbatas dibandingkan wilayah perkotaan. Di sisi lain, masyarakat Desa Kapoa memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya gotong royong, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih terpelihara dengan baik.

Hasil observasi awal dan diskusi dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kebutuhan mendasar yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, aparatur pemerintah desa membutuhkan peningkatan kapasitas dalam memahami mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja desa agar memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, masyarakat memerlukan penguatan literasi hukum terkait berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk isu yang berkaitan dengan kepercayaan lokal dan potensi konflik sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas kelembagaan dan penguatan kualitas sumber daya manusia (Danar et al., 2021). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang ditujukan kepada aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi Perdes sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

Pada awal kegiatan, sebagian peserta mengakui bahwa pemahaman mereka mengenai proses pembentukan Perdes masih terbatas pada aspek administratif semata. Sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai tahapan penyusunan Perdes mulai dari identifikasi masalah, penyusunan naskah akademik sederhana, perumusan norma hukum, konsultasi publik, hingga proses penetapan dan evaluasi regulasi desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang legislasi desa masih sangat relevan.

Pelatihan dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi penyusunan Perdes. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam merancang suatu regulasi desa. Selama proses pelatihan, peserta diajak mengidentifikasi berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat Desa Kapoa dan kemudian merumuskan alternatif solusi yang dapat dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya regulasi desa sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang efektif. Peserta mulai memahami bahwa Perdes tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum, mengatur hubungan sosial masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian tentang tata kelola pemerintahan desa yang menegaskan bahwa kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Garis, 2025). Aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi akan lebih mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan ini juga menghasilkan draft Peraturan Desa sederhana yang disusun secara partisipatif oleh peserta. Draft tersebut menjadi indikator bahwa peserta telah mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktik nyata. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*) efektif digunakan dalam kegiatan pemberdayaan aparatur desa.

Edukasi dan Motivasi Pendidikan bagi Anak-Anak dan Remaja

Kegiatan kedua difokuskan pada penguatan kesadaran pendidikan bagi anak-anak dan remaja Desa Kapoa. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan desa dalam jangka panjang. Namun demikian, pada masyarakat pesisir dan kepulauan sering ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil interaksi dengan peserta, ditemukan bahwa sebagian anak-anak masih memandang pendidikan sebagai kewajiban formal semata, bukan sebagai investasi masa depan. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga dan minimnya contoh nyata dari lingkungan sekitar menjadi faktor yang memengaruhi motivasi belajar mereka.

Untuk menjawab kondisi tersebut, kegiatan edukasi dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan dan partisipatif. Materi tidak disampaikan dalam bentuk ceramah formal, tetapi melalui permainan edukatif, diskusi interaktif, cerita inspiratif, serta berbagi pengalaman mengenai pentingnya pendidikan dalam mengubah kualitas hidup seseorang.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Anak-anak aktif mengikuti permainan edukatif, menjawab pertanyaan, serta terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menyenangkan mampu meningkatkan partisipasi peserta sekaligus memudahkan proses penyampaian pesan-pesan pendidikan.

Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah pemberian motivasi melalui contoh nyata mengenai individu yang berhasil mencapai pendidikan tinggi meskipun berasal dari lingkungan sederhana. Strategi ini efektif karena peserta dapat melihat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya milik masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat dicapai oleh anak-anak yang berasal dari desa pesisir seperti Desa Kapoa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan cara pandang peserta terhadap pendidikan. Banyak peserta mulai mengungkapkan cita-cita mereka dan menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Meskipun perubahan tersebut belum dapat diukur secara kuantitatif dalam waktu singkat, respons peserta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.

Temuan ini mendukung teori motivasi pendidikan yang menyatakan bahwa dukungan sosial, pengalaman inspiratif, dan pembelajaran yang menyenangkan merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak (Frangki, 2024). Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan motivasional menjadi salah satu strategi yang efektif untuk membangun kesadaran pendidikan pada masyarakat pedesaan dan wilayah pesisir.

Selain memberikan dampak kepada peserta secara langsung, kegiatan ini juga memberikan pesan penting kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan lingkungan terhadap keberhasilan pendidikan anak. Kesadaran pendidikan tidak dapat dibangun hanya melalui sekolah, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, dan seluruh elemen Masyarakat (Hermawan et al., 2025).

Sosialisasi Santet dalam Perspektif Hukum

Kegiatan ketiga berupa sosialisasi hukum dengan tema “Santet dalam Pandangan Hukum”. Pemilihan tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa isu santet masih sering menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah, termasuk masyarakat pedesaan yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi dan kepercayaan lokal.

Dalam berbagai kasus, tuduhan santet sering kali menimbulkan konflik sosial, perpecahan masyarakat, bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa proses hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bagaimana hukum memandang persoalan tersebut.

Materi disampaikan secara dialogis dengan mengedepankan pendekatan edukatif. Narasumber menjelaskan perkembangan hukum nasional terkait isu santet serta berbagai implikasi hukum yang dapat muncul akibat tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti yang sah. Peserta juga diajak mendiskusikan berbagai kasus yang pernah terjadi di masyarakat sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap topik ini. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai berbagai kasus yang pernah mereka dengar atau alami di lingkungan sekitar. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu tersebut memang memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Melalui proses diskusi, peserta mulai memahami bahwa penyelesaian konflik sosial harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan musyawarah, bukan melalui tindakan main hakim sendiri. Peserta juga memahami bahwa tuduhan yang tidak didukung bukti dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius bagi pihak yang dituduh maupun pihak yang menuduh.

Peningkatan pemahaman hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sosial. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum seperti ini memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum di tingkat desa.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan hukum berbasis dialog lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah (Supriyono et al., 2024). Ketika masyarakat diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi, mereka lebih mudah memahami materi serta menghubungkannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari.

Penguatan Kemitraan antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa

Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah terjalinnya kerja sama formal antara Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dengan Pemerintah Desa Kapoa melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA).

Kerja sama tersebut memiliki arti strategis karena membuka peluang pelaksanaan berbagai program lanjutan yang dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan program merupakan faktor yang sangat penting karena perubahan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan.

Melalui kerja sama ini, desa memperoleh akses terhadap sumber daya akademik yang dimiliki perguruan tinggi, sementara perguruan tinggi memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat. Hubungan yang bersifat kolaboratif tersebut mencerminkan model pembangunan berbasis kemitraan yang saat ini banyak direkomendasikan dalam berbagai program pemberdayaan Masyarakat (Susanto et al., 2025).

Selain itu, kerja sama ini menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai program lanjutan seperti pendampingan penyusunan regulasi desa, bantuan hukum masyarakat, edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penguatan UMKM, serta program-program pemberdayaan lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kapoa.

Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Kapoa. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman aparat desa mengenai penyusunan Peraturan Desa, meningkatnya kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian persoalan sosial dalam perspektif hukum.

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan perubahan pemahaman yang terjadi selama proses kegiatan berlangsung. Antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi, kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang diperoleh, serta munculnya komitmen untuk menerapkan hasil kegiatan merupakan indikator bahwa program telah memberikan manfaat yang nyata.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan dampak yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi kegiatan membuat program lebih sesuai dengan kondisi lokal dan lebih mudah diterima oleh Masyarakat (Zunaidi, 2024).

Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian di Desa Kapoa dapat dikategorikan berhasil dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat kesadaran pendidikan masyarakat, meningkatkan literasi hukum, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Hasil tersebut menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat desa yang lebih mandiri, berdaya, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan telah memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kesadaran pendidikan masyarakat, dan peningkatan literasi hukum warga desa. Melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, kegiatan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah diidentifikasi melalui observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa.

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa terbukti mampu meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tahapan, prinsip, dan mekanisme pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga menghasilkan draft Peraturan Desa sederhana sebagai bentuk implementasi pengetahuan yang diperoleh peserta selama pelatihan. Peningkatan kapasitas ini menjadi modal penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Kegiatan edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inspiratif berhasil membangun antusiasme peserta serta mendorong mereka untuk memiliki cita-cita dan motivasi yang lebih kuat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, sosialisasi hukum tentang santet dalam perspektif hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan persoalan sosial melalui mekanisme hukum dan musyawarah. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih rasional dan bijaksana dalam menyikapi isu-isu sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan ini juga berhasil memperkuat kemitraan antara Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dengan Pemerintah Desa Kapoa melalui penandatanganan kerja sama yang diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi yang mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton atas

dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, khususnya Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada masyarakat Desa Kapoa, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun antara perguruan tinggi dan masyarakat Desa Kapoa dapat terus berlanjut melalui berbagai program pemberdayaan yang bermanfaat bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Afrizal, A., Muzwardi, A., Putri, A. T., & Putra, E. (2025). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Produk Hukum Desa Berbasis Harmonisasi Regulasi. *Alfatina: Journal of Community Services*, 5(1), 6–12.
- Aji, P. T., & Bhaidowy, A. S. (2026). Implementasi Program PEKA dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatif di Desa. *AIPVIKI Community Journal*, 1(1).
- Danar, O. R., Novita, A. A., Prakasa, Y., & Rachman, F. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 200–209.
- Darsih, L. D. (2025). Faktor-Faktor Anak Putus Sekolah Di Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (Studi Kasus Pendekatan Sosial): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4523–4531.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Frangki, B. (2024). *Pengaruh motivasi dan lingkungan belajar terhadap prestasi siswa*. Penerbit P4I.
- Garis, R. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1561–1571.
- Handoko, R., Rahmiyati, N., & Sudaryanto, E. (2026). PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN APBDESA MELALUI PENDAMPINGAN BERBASIS REGULASI. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 6(01), 123–131.
- Hermawan, R., Wulandari, N. P., Magfiroh, V. S., & Hilman, C. (2025). Peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat. *Journal of Islamic Religious Education*, 1(3), 108–117.
- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *The Juris*, 9(1), 296–303.
- Kamsi, N., & Zulaiha, E. (2025). Artikel Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Rendahnya Kesadaran Pendidikan Di Desa Kali Sereng. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 117–128.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.
- Maskhuroh, I. F., & Hasib, M. (2025). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(7), 726–736.
- Muhidin, Y., Afandi, A., Naurah, N., & Rizkyanti, R. (2025). Tantangan dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Cileleuy. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 89–101.
- Noviandari, H. (2024). Pembinaan Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Desa Tertinggal. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 13–27.
- Polidu, I., Nento, H. P., & Batu, M. (2025). Aspek Hukum Dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 3(1), 23–32.

- Riewpassa, A., Latuheru, B. P., & Touwely, G. H. (2025). Pengembangan sumber daya manusia aparatur desa: Upaya mewujudkan pelayanan prima. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 72–82.
- Setiawan, A. (2026). *Pemerintahan Desa*. Deepublish.
- Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 273–279.
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan participatory rural appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96.
- Supriyono, S., Halim, A., & Nugroho, Y. (2024). DIALOG INTERAKTIF KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DAN PERDATA BAGI MASYARAKAT DESA SUMBERDUREN KRUCIL PROBOLINGGO. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 329–337.
- Susanto, D. A., Triandini, P., Taufik, Y., Rauf, A., Wahyudi, Z., Putridiani, S. A., Romainur, R., Abdurrokhim, M., & Fussalam, Y. E. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Edu Akademi.
- Sutisna, A., Wulansari, R. D., Furqon, W., & Nazmudin, N. (2026). DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN: STUDI DESENTRALISASI, KELEMBAGAAN, DAN PARTISIPASI WARGA. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 17–38.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.